

#### BUPATI NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI NGAWI NOMOR 188/86-B /404.101.2/B/2023

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

#### BUPATI NGAWI,

#### Menimbang:

- a. bahwa kelancaran Kegiatan Pengelolaan guna di Pemerintah E-Government Lingkup Daerah Kabupaten/Kota serta guna kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah terakhir beberapa kali diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
- 10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);
- 11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Narasumber Kegiatan Pengelolaan E-Government

di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan

keahliannya.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

**ONY ANWAR HARSONO** 

<u>SALINAN</u> Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/86-8/404.101.2/B/2023

TANGGAL: 7 Maret 2023

## DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan	Tema Materi
1	2	3	4
1.	PUDJO SETYO NUGROHO	Relawan Teknologi	Membuat
		Informasi dan	Website berbasis
		Komunikasi Ngawi	Word Press
2.	FATKU ROCHMAN	Relawan Teknologi	Mengisi Konten
		Informasi dan	website yang
		Komunikasi Ngawi	benar

**BUPATI NGAWI,** 

ttd

ONY ANWAR HARSONO